



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 291 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUNAN ANALISIS
KETERSEDIAAN PANGAN BERDASARKAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN EX OFFICIO**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) huruf f jo pasal 8 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka perlu adanya prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan;
 - b. bahwa untuk menyusun perencanaan pangan dan gizi yang tepat pada suatu wilayah diperlukan informasi yang akurat tentang situasi ketersediaan, distribusi dan konsumsi dari waktu ke waktu sehingga akan memberikan hasil analisis yang objektif;
 - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b diatas terarah dan terpadu, maka perlu dibentuk Tim Analisa Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusunan Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dalam formasi jabatan ex officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.



KEDUA

: Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :

A. Pengarah bertugas sebagai :

- Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Wakil Pengarah bertugas sebagai :

- Membantu Pengarah dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Koordinator

- Mengkoordinir dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengumpulan data/informasi tentang produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi penduduk per kapita;
- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan analisis data ketersediaan pangan dalam penyusunan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM)

D. Wakil Koordinator

- Membantu Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan analisis ketersediaan pangan dalam penyusunan Buku neraca Bahan Makanan (NBM)

E. Penanggung Jawab

- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengumpulan data/informasi tentang produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi penduduk per kapita;
- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan analisis data ketersediaan pangan dalam penyusunan Buku Neraca Bahan Makanan(NBM).

F. Wakil Penanggung Jawab

- Membantu Penanggung Jawab dalam pelaksanaan kegiatan terkait.

G. Ketua

- Membuat keputusan tentang pelaksanaan kegiatan
- pengumpulan data/informasi tentang produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi penduduk per kapita;
- Memutuskan dan memimpin pelaksanaan analisis data ketersediaan pangan dalam penyusunan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM).

H. Sekretaris

- Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait

- pengumpulan data/informasi tentang produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi penduduk per kapita;
- Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait penyusunan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM).

I. Anggota


- Melaksanakan kegiatan pengumpulan data/informasi tentang produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi penduduk per kapita;
- Melaksanakan pengumpulan data/informasi yang akurat tentang situasi ketersediaan, distribusi, dan konsumsi dari waktu ke waktu;
- Melaksanakan analisis data ketersediaan pangan sebagai pedoman dalam penyusunan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM);
- Melaksanakan penyusunan Buku Neraca Bahan Makanan (NMB).

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 melalui DPA Dinas Pangan, pada kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah dengan nomor rekening 1.02.03.1.02.03.01.15.05

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 5 September 2018

1. BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
4. Kepala Distanhortbun Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
6. Sdr. yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
7. Arsip.

13/8 2018

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 291 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUNAN ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN
BERDASARKAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI
JABATAN EX OFFICIO

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah
2.	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinator
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Lima Puluh Kota	Wakil Koordinator
5.	Kepala Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota	Penanggung Jawab
6.	Sekretaris Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota	Wakil Penanggung Jawab
7.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Kab. Lima Puluh Kota	Ketua
8.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota	Sekretaris
9.	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
10.	Kasi Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
11.	Kasi Stat Produksi Badan Pusat Statistik Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
12.	Kasi Pengelola dan Pemasaran Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
13.	Kasi Pendataan dan Izin Usaha Pada Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
14.	Kasi Metode dan Informasi Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lima Puluh Kota	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 5 September 2018

1. BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI